



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Pontianak dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema Kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
15. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 44);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pontianak ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Pontianak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

9. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai Layanan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSe adalah Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
11. Otoritas Pendaftaran (Registration Authority) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang di ajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
12. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara melalui rangkaian fasilitasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
15. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Rekomendasi yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah persetujuan dari Walikota untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci yang disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang di sandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability) dan kenirsangkalan (nonrepudiation) informasi
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik serta penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang terdaftar dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, yang memerlukan keamanan informasi dan sistem elektronik, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah dan layanan publik..
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (3) Aspek penggunaan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan keputusan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman/acuan dalam melaksanakan penerapan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 5

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan penerapan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 6

Tujuan dari penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Kota Pontianak;

- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Kota Pontianak;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Kota Pontianak; dan
- e. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 7

Ruang lingkup dari peraturan Walikota ini adalah meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pendaftaran Sistem dan Data Pemilik atau Calon Pemilik Sertifikat Elektronik;
- c. pembiayaan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan penerapan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak diselenggarakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bekerjasama dengan BSR.E.
- (2) Pengelola penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki tugas untuk membantu Otoritas Pendaftaran dalam melaksanakan pengumpulan identitas dan berkas untuk pendaftaran sistem dan kepemilikan sertifikat elektronik, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas melaksanakan Verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran sistem dan pemilik sertifikat elektronik, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas pendaftaran berwenang untuk:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penertiban pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSR E Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Pendaftaran dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas Otoritas pendaftaran merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas otoritas pendaftaran.
- (6) Sertifikat Elektronik sebagai petugas otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (7) Dalam hal petugas otoritas pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas otoritas pendaftaran dapat dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSR E dan Walikota Pontianak.

Pasal 10

- (1) Pengelola Sertifikat Elektronik memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur pendaftaran dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.
 - g. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat elektronik;
 - j. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola Sertifikat Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 11

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Kota Pontianak dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BSR.E.
- (3) Pemerintah Kota Pontianak wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSR.E.
- (4) Pemerintah Kota Pontianak dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 12

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 13

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri atas:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan oleh Keputusan Kepala Daerah atau Pengelola.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Kota Pontianak dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

- (5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak digunakan untuk:
- a. tanda tangan elektronik (digital signature);
 - b. perlindungan e-mail (e-mail protection);
 - c. perlindungan dokumen (document protection);
 - d. security socket layer server; dan/atau
 - e. security socket layer client.

Pasal 14

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
- a. penggunaan e-mail;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

BAB IV

PENDAFTARAN SISTEM DAN DATA PEMILIK ATAU CALON PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

Syarat dan ketentuan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi:

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak melalui pengelola, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
 - (4) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
 - (5) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
 - (6) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk hard copy atau softcopy secara aman.

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran melalui pengelola.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E berdasarkan evaluasi BSR.E dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 19

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 20

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pengembangan Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektromik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada pengelola di Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola daerah dapat meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Pengelola daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada WaliKota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Wali Kota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 25

Pengelola melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Barat, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak bersumber dari anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 26 Desember 2018



Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal Nopember 2018

Sekretaris Daerah Kota Pontianak

M U L Y A D I

Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor

